



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**

Jalan Bahder Johan No. 35 Kota Padangpanjang 27128, Sumatera Barat

Telepon 0752-82077 | Faksimili 0752-82803,

Email : isi@isi-padangpanjang.ac.id | Laman : www.isi-padangpanjang.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR 396 /IT7/KPT/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI JALUR SBMPTN TAHUN 2020
PADA INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

- Menimbang** :
- a. bahwa Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dilakukan berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang dilaksanakan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya perlu ditetapkan hasil seleksinya oleh Rektor.
 - b. bahwa berdasarkan rapat para Rektor PTN mengenai Penetapan Hasil Seleksi Jalur SBMPTN yang diselenggarakan pada tanggal, 10 – 12 Agustus 2020, telah dihasilkan peserta yang dinyatakan lulus seleksi jalur SBMPTN Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang tentang Penetapan Peserta Lulus Seleksi Jalur SBMPTN Tahun 2020 pada Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 tahun 2014 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan

Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang ;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 837/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang periode tahun 2018 – 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG TENTANG PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI JALUR SBMPTN TAHUN 2020 PADA INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
- KESATU : Peserta SBMPTN Tahun 2020 yang Nomor dan Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan/atau tercantum pada laman Pengumuman Hasil SBMPTN 2020 Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPPT) dinyatakan Lulus seleksi jalur SBMPTN Tahun 2020 pada Institut Seni INDONESIA Padangpanjang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Syarat penerimaan, ketentuan, prosedur dan jadwal registrasi (daftar ulang) bagi Peserta yang dinyatakan lulus seleksi jalur SBMPTN Tahun 2020 pada Institut Seni INDONESIA Padangpanjang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilihat/diakses pada laman <https://www.isi-padangpanjang.ac.id/>
- KETIGA : Pendaftar Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, calon pemegang Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) yang dinyatakan lulus seleksi jalur SBMPTN Tahun 2020 pada Institut Seni Indonesia Padangpanjang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diverifikasi kebenaran data ekonomi dan/atau kunjungan ke tempat tinggal peserta untuk menetapkan status penerimaan sebagai mahasiswa yang akan menerima bantuan biaya pendidikan dan diberikan KIP Kuliah.
- KEEMPAT : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan surat menyurat berkaitan dengan Keputusan ini tidak akan dilayani.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padangpanjang
pada tanggal 14 Agustus 2020

REKTOR,



NOVESAR JAMARUN
NIP.196205061988111001